



PUTUSAN

Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Mei 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bekasi 16 April 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat Nomor 409/14/III/2006 tertanggal 06 Maret 2006;

2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Anak 1, Perempuan, umur 13 tahun;
 - 5.2 Anak 2, Laki-laki, umur 10 tahun;
 - 5.3 Anak 3, Perempuan, umur 6 tahun.
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - 6.1 Termohon suka marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - 6.2 Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 6.3 Termohon selalu menuntut Pemohon agar segera diceraikan;
 - 6.4 Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain;Bahwa pada bulan Maret 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, sampai saat ini telah pisah rumah 3 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh

Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah warohmah* tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Termohon**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**Pemohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 7 Juli 2020 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2006 telah berlangsung perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tercatat di KUA Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah No.409/14/III/2006.
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama **Anak 1**, lahir 23 November 2007 (13 tahun) dan **Anak 2**, lahir 21 Mei 2010 (10 tahun) dan **Anak 3**, lahir 23 Agustus 2013 (7 tahun);
4. Bahwa benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Persoalan rumah tangga terjadi sejak menikah Pemohon sudah melakukan kekerasan verbal dengan cara mencaci Termohon menggunakan kata-kata yang tidak pantas;
5. Bahwa pada jawaban ini Termohon hendak menanggapi alasan permohonan cerai talak Pemohon karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak sepenuhnya benar, antara lain:

- a. Bahwa pada point 6.1. permohonannya Pemohon menyampaikan, *"Termohon suka marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas"*.

Pernyataan Pemohon tidak semuanya benar, yang sebenarnya adalah sejak Termohon hamil anak pertama, Pemohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tanpa kesalahan sering kali memarahi Termohon. Kemudian pada tahun 2010 setelah anak kedua lahir, sikap Pemohon semakin bertambah aneh dan sering marah-marah, Bahkan

Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Pemohon sering tidak pulang ke rumah tanpa memberi kabar kepada Termohon, sehingga Termohon sering dibuat khawatir;

- b. Bahwa pada point 6.2. permohonan Pemohon, dikatakan : *"Termohon tidak lagi bisa dinasehati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami"*.

Kondisi ini sebenarnya adalah sejak awal perjalanan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu berusaha untuk memahami, bersabar dengan sikap dan tingkah laku Pemohon yang pemaarah. Termohon tidak banyak menuntut lebih. Justru sebaliknya sejak awal menikah Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri. Pemohon sering kali melakukan tindakan yang tidak pantas kepada Termohon, berupa kekerasan fisik dan psikis yang tidak selayaknya dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Baik berupa makian maupun pukulan dan tamparan yang sering dilakukan di depan anak-anak Pemohon dan Termohon. Namun Termohon telah berupaya bersabar;

Demikian halnya saat Pemohon memberikan nafkah yang sangat minim untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Termohon bersama ketiga anak Pemohon dan Termohon, dalam kondisi seperti ini Termohon tidak pernah protes. Bahkan di saat posisi keuangan keluarga tidak stabil, Termohon turut memikirkan solusinya dengan mencoba usaha. Sebagai bentuk tanggung jawab, setiap bulan Termohon selalu melaporkan pengeluarannya kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon setiap bulannya hanya memberi nafkah sebesar Rp 1.200.000,00 saat punya anak satu, kemudian berubah menjadi Rp1.500.000,00 saat mempunyai dua orang anak, dan mentok sebesar Rp2.000.000,00 saat memiliki tiga orang anak. Itu diberikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan dengan memohon setengah mengemis-ngemis. Padahal sepengetahuan Termohon yang didapat dari informasi sahabat Pemohon, gaji Pemohon setiap bulannya sebagai Leader bagian LPDC di PT ASTRA Otoparts Divisi Nusa Metal,

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



selain mendapatkan gaji per bulan yang diperkirakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Termohon berusaha menutupi sendiri dan mencari solusi sendiri atas permasalahan kekurangan biaya rumah tangga, misalnya untuk menutupi tunggakan biaya sekolah (SPP) anak yang sangat besar, meskipun harus menggunakan uang pribadi Termohon dengan menjual tanah pemberian orang tua Termohon di kampung. Hal ini dilakukan, karena setiap kali Termohon menyampaikan keluhan dalam hal kekurangan keuangan, Pemohon selalu marah kepada Termohon dengan tindakan kekerasan berupa memukul dan menampar. Pemohon tidak memberikan solusi. Dari kejadian yang seringkali berulang seperti itu, Termohon menjadi trauma saat harus menyampaikan kekurangan biaya rumah tangga, hingga akhirnya Termohon selalu mencari solusi sendiri;

- c. Bahwa pada point 6,3 permohonan Pemohon, dikatakan "*Termohon selalu menuntut Pemohon agar segera diceraikan*".

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa setiap rumah tangga Pemohon dan Termohon menghadapi masalah yang disusul dengan perkecokan, Pemohon selalu marah-marah dan melakukan kekerasan fisik (memukul), Pemohon justru sering mengatakan kata **cera**i dan kata **talak**. Seingat Termohon, pada tahun 2015 saja, Pemohon berkali-kali mengatakan kata **cera**i dan kata **talak** di saat terjadi perkecokan dengan Termohon, antara lain: *Pertama* Pemohon mengatakan: "*loe gua ceraikan aja, terserah loe deh*", *Kedua* pada kesempatan lain dengan ucapan: "*ya udah cera*i *ajalah...*". *Ketiga*, Pemohon telah mengatakan talak dengan kata-kata: "*talak tanpa kata rujuk*".

Kata **cera**i dan kata **talak** juga Pemohon ucapkan pada bulan November 2016, terjadi setelah perkecokan karena ada salah paham, Pemohon mengucapkan dengan kata-kata melalui handphone "*pengen banget gue cera*i *loe*";

Kemudian pada bulan September 2017, Pemohon mengucapkan kata **cera**i dan kata **talak** dengan kata-kata: "*yaudah .. kita cera*i *aja*,

Hal. 6 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



rumah dibagi dua, anak-anak terserah ikut siapa, tapi Fatih ikut saya".

Setelah kejadian pada bulan September 2017 tersebut, Termohon menyetujui kata **cerai** dan kata **talak** yang diucapkan Pemohon. Kemudian Termohon meminta Pemohon agar orang tua Pemohon menemui Termohon. Sore hari setelah kejadian, ibu Pemohon datang ke rumah, dan disampaikan kepada ibu Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat bercerai karena sudah berkali-kali kata cerai terucap dari mulut Pemohon. Selanjutnya Termohon pulang ke rumah kakak Termohon;

Setelah kejadian itu diadakan musyawarah dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, yang dimediasi oleh pak Ustad di tempat tersebut. Hasil musyawarah dicapai kesepakatan, antara lain: Pemohon berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon, serta Pemohon harus memenuhi nafkah keluarga;

Pasca musyawarah keluarga dengan ditandai kesepakatan sebagaimana disebutkan, Termohon berharap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa lebih baik, dan keduanya bisa berusaha sama-sama menata diri, namun ternyata sikap Pemohon tidak berubah. Pemohon justru berkhianat dengan berselingkuh dengan banyak wanita. Pemohon rutin bertemu dengan perempuan yang pernah dekat dengannya (mantan). Hal tersebut diketahui oleh Termohon dari chat WA yang ada di HP Pemohon. Bahkan Pemohon juga mengikuti program biro jodoh lewat internet. Akhirnya pada bulan Maret 2018 terjadi perkecokan yang berbuntut KDRT yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon. Di mana Termohon selain dipukuli juga diseret di hadapan banyak orang;

- d. Bahwa pada point 6.4. permohonan Pemohon, dikatakan *"Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain"*.

Dalil ini tidak benar. Pemohon-lah yang telah sering mengkhianati Termohon dengan cara berteman dengan banyak wanita, termasuk dengan mantan pacarnya. Hal tersebut diketahui oleh Termohon dari

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



chat WA yang ada di HP Pemohon (sebagaimana disebutkan dalam point c diatas). Bahkan pada bulan Ramadhan tahun ini (Mei 2020) Pemohon telah berani membawa dan memperkenalkan seorang perempuan ke rumah ibu Pemohon;

Bahwa tuduhan dalam point 6.4 adalah tuduhan tanpa alasan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, di mana Pemohon beberapa kali menuduh Termohon berteman dengan laki-laki lain, yang tidak pernah Termohon lakukan;

6. Bahwa Termohon menyadari perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini tidak bisa diteruskan lagi. Jika dipaksakan justru akan menambah beban penderitaan bagi jasmani dan rohani Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di atas oleh Termohon Konvensi pada jawaban dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi sekarang ini kedudukannya adalah sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam hal ini kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa atas adanya permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi dan anak-anak setelah perceraian berupa hak asuh anak, hak nafkah anak, hak atas *iddah*, *mut'ah*, *madiah*;
4. Bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan *apabila terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan adalah ditanggung oleh ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*;

Bahwa mengingat ketiga anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih kecil dan setelah pisah

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, ketiga anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka sudah selayaknyalah mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan atau *hadhanah* dari ketiga anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Bahwa dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *apabila terjadi perceraian maka Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak tersebut*;

Bahwa sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagai Leader bagian LPDC di PT ASTRA Otoparts Divisi Nusa Metal, selain mendapatkan gaji per bulan yang diperkirakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) juga mendapatkan bonus tahunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan biaya untuk nafkah ketiga anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa tentang bonus tahunan yang didapatkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedikit pun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikmati. Padahal dari bonus tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai bisa umroh untuk dirinya;

Berikut ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan ilustrasi kebutuhan anak setiap bulannya yang secara rutin dikeluarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

- a. Biaya makan Rp2.000.000,00/bulan untuk 3 anak;
- b. Ongkos sekolah Rp600.000,00/bulan untuk 2 anak;
- c. Uang saku Rp200.000,00/bulan untuk 1 anak;

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang keamanan Rp50.000,00/bulan;

e. Listrik Rp350.000,00/bulan;

Jadi total biaya nafkah ketiga anak per bulan adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus rupiah);

6. Bahwa pada kenyataannya, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan persidangan di Pengadilan Agama Cikarang digelar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir sesuai kebutuhan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ketiga anak. Padahal untuk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain Penggugat Rekonvensi membutuhkan biaya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. Sehingga Tergugat Rekonvensi harus memenuhi biaya tersebut selama 7 tahun. Bahwa Pemohon setiap bulannya hanya memberi nafkah sebesar Rp1.200.000,00 saat punya anak satu, kemudian berubah menjadi Rp1.500.000,00 saat mempunyai dua orang anak, dan mentok sebesar Rp2.000.000,00 saat memiliki tiga orang anak. Itu diberikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan;

7. Bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan *apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap bekas istrinya*;

Berdasarkan hal tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding atau Kasasi;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bekasi Barat;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhannah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) terhadap anak yang bernama **Anak 1**, lahir 23 November 2007 (13 tahun) dan **Anak 2**, lahir 21 Mei 2010 (10 tahun) dan **Anak 3**, lahir 23 Agustus 2013 (7 tahun);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), diserahkan dengan cara tunai setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagai mana terurai dalam surat permohonan talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti di bawah ini:

1. Tidak benar bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang sebelumnya telah disepakati Pemohon dan Termohon bercerai setelah dimediasikan di PA;
2. Bahwa benar tanggal 4 Maret 2006 telah berlangsung pernikahan Termohon dan Pemohon tercatat di KUA Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 409/14/III/2006;
3. Bahwa benar dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah lahir 3 orang anak;
4. Tidak benar Pemohon melakukan kekerasan verbal dengan cara mencaci Termohon, Pemohon hanya memberikan nasehat secara tegas kepada Termohon yang sulit (keras kepala) diberitahu yang benar dalam hal perselisihan;
5. Bahwa tidak benar alasan Termohon menanggapi alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak sepenuhnya benar. Berikut konvensi dalam point 5.a tidak benar bahwa Pemohon tidak suka marah-marah tanpa alasan yang jelas saat Termohon hamil anak pertama, meskipun marah masih di dalam batas kewajaran, karena Termohon susah diatur;

Dan tidak benar pada tahun 2010 setelah lahir anak kedua Pemohon memberi kabar pulang kerja singgah ke rumah orang tua karena lokasi tempat Pemohon bekerja sangat dekat dengan rumah orang tua Pemohon kira-kira hanya 5 menit lokasi dari tempat kerja ke rumah orang tua;

Bahwa benar Termohon tidak bisa dinasehati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon tidak dihargai sebagai suami;

Tidak benar bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak memahami, bersabar dalam menghadapi Termohon;

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar bahwa Pemohon sering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Termohon;

Pemohon melakukan pemukulan dengan menampar dikarenakan pada tahun 2016 Termohon melakukan tindakan **perselingkuhan** dengan beberapa laki-laki yang pertama:

1. Bapak Eko Warsono sering chat mesra by medsos (*facebook*) dan sudah selesai dimaafkan oleh Pemohon sebagai suami Termohon saat itu diselesaikan secara kekeluargaan antara Pemohon dan bapak Eko dan dilakukan di rumah Pemohon dan disaksikan oleh Termohon dan ibu dari Termohon;
2. Bapak Agus perselingkuhan dilakukan by medsos (*facebook*) komunikasi secara mesra terhadap Termohon;
3. Bapak perselingkuhan dengan Termohon yang paling parah pada tahun 2016 perselingkuhan yang dilakukan Arif Rahman melalui BBM dengan saling kirim foto setengah bugil payudara Termohon diperlihatkan dengan bapak Arif Rahman sebagai selingkuhannya dari Termohon dan sebaliknya bapak Arif Rahman mengirimkan foto kemaluannya melalui BBM Termohon, dan pada saat insiden itu terjadi diketahui Pemohon pada saat Pemohon pulang bekerja pukul 01.00 malam tiba di rumah membuka handphone Termohon saat itu ketahuan bahwa Termohon melakukan perselingkuhan. Dan saat itu Pemohon melakukan pemukulan secara spontan terhadap Termohon, untuk perselingkuhan antara bapak Arif dengan Termohon sudah dimaafkan oleh Pemohon dengan cara mediasi antara Pemohon, bapak Arif dan istri dari bapak Arif. Seiring berjalannya waktu perselingkuhan terjadi lagi pada tahun 2018 di mana Termohon dan bapak Arif sering jalan bareng bersama anak ketiga dari Pemohon dan Termohon yang bernama Ainiya yang saat itu masih berumur 6 tahun dan informasi tersebut berulang kali diceritakan oleh Ainiya kepada Pemohon. Dan terjadi pemukulan kembali secara spontan;

Benar Pemohon setiap bulannya hanya memberikan nafkah sebesar Rp1.200.000,00 pada tahun 2006 Pemohon berpenghasilan per bulan

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 kemudian saat mempunyai anak ke dua benar Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 pada tahun 2010 Pemohon berpenghasilan perbulan Rp4.500.000. tidak benar pada saat memiliki tiga orang anak pada tahun 2013 dan sampai saat ini tahun 2020 Pemohon memberikan nafkah untuk kebutuhan pokok sebesar Rp2.000.000,00, yang benar Pemohon memberikan nafkah Rp3.000.000,00 kepada Termohon untuk kebutuhan sehari sehari di luar dari biaya listrik dan sekolah anak-anak. Saat Termohon meminta Pemohon meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 di perusahaan Pemohon alasannya untuk melunasi utang si Termohon yang tidak jelas utangnya untuk keperluan apa karena tidak ada keterbukaan dari si Termohon terhadap Pemohon sebagai suami saat itu. Untuk melunasi utang Termohon, Pemohon memotong uang nafkah Pemohon dari sebulannya sebesar Rp3.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.000.000,00 sampai utang lunas Pemohon masih memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000,00 dan biaya kebutuhan darurat lainnya sampai saat ini saat ini;

Tidak benar bahwa Termohon mengemis-ngemis terhadap Pemohon untuk meminta nafkah dan tidak benar saat ini Pemohon sebagai leader LPDC di PT. ASTRA Otopart Divisi Nusametal, tidak benar Pemohon saat ini memiliki gaji sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang disebutkan oleh Termohon. Pemohon hanya menerima gaji sebulan Rp7.155.749,00 per bulan saat ini;

Tidak benar bahwa Termohon sampai menjual tanah pemberian orang tua Termohon saat ini tanah tersebut masih ada bahkan Pemohon dalam hal pembayaran uang SPP anak kami yang bernama Raisha Salsabillah pada saat sudah selesai sekolahnya. Pemohon dihubungi pihak sekolah yaitu staf TU memberitahu kepada Pemohon sebagai ayah dari ananda Anak 1h bahwa Raisha masih memiliki tunggakan biaya sekolah yang belum dibayarkan yakni perhitungan biaya sekolah kelas 4,5 dan 6 masih ada kekurangan sebesar **Rp28.000.000,00** Pemohon diminta untuk datang ke sekolah guna penyelesaian administrasinya untuk

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



menyelesaikan. Pemohon sebagai suami dari Termohon saat itu sudah mempercayai memegang ATM gaji saya selama 2 1/2 tahun untuk mengatur keuangan operasional kebutuhan dan biaya sekolah anak akan tetapi disalahgunakan oleh Termohon dengan alasan uang yang diberikan Pemohon tidak cukup dan Pemohon tidak tahu ke mana uangnya digunakan untuk apa aja karena tidak ada keterbukaan Termohon mengenai keuangan, sampai urusan pribadi pun sangat tertutup. Sampai-sampai Pemohon untuk mencari tambahan Pemohon menjadi ojol grab;

Untuk melunasi dana sekolah yang disalahgunakan Termohon sebesar **Rp28.000.000,00** Pemohon meminta keringanan kepada pihak sekolah untuk mengangsur per bulan sebesar **Rp500.000,00** untuk total **Rp5.000.000,00** sedangkan sisanya yang sebesar **Rp23.000.000,00** dibayar lunas dengan ditransfer dan sudah terselesaikan tahun 2019;

Tidak benar Pemohon melakukan tindakan pemukulan terhadap Termohon dalam persoalan masalah uang. Dan tidak benar Pemohon tidak pernah memberikan solusi kepada Termohon, Termohon tidak bisa dinasehati dan sangat keras kepala;

Tidak benar Termohon merasa trauma dalam penyampaian kekurangan biaya rumah tangga yang benar Pemohon justru yang trauma karena merasa kecewa terhadap Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga bahkan sampai **motor digadaikan oleh Termohon tanpa diketahui oleh Pemohon sampai banyak tagihan utang KPR di Bank BJB dan tagihan listrik telat, tagihan anak ke dua sekolah telat.** Sampai akhirnya ATM gaji Pemohon diambil alih kembali dari Termohon karena Termohon tidak amanah;

5.c Bahwa benar Pemohon mengatakan kata cerai kepada Termohon dengan alasan saat itu setelah kejadian perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan seorang laki laki yaitu bapak Arif Rahman terjadi perselingkuhan pada tahun 2016 dan sudah dimaafkan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon sikap Termohon semakin tidak berubah terutama tertutup dalam keterbukaan seperti HP dan keuangan. Dari situlah

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering mengucapkan kata cerai untuk memberi peringatan terhadap Pemohon untuk tidak melakukan perselingkuhan kembali, dan kata cerai tersebut terucap berulang kali karena Pemohon merasa kesal tidak ada perubahan sikap Termohon dalam menghargai suami;

Tidak benar Pemohon sering melakukan pemukulan secara fisik (memukul) terhadap Termohon;

Tidak benar Pemohon sering mengucapkan kata cerai atau talak kepada Termohon Pemohon mengucapkan kata cerai hanya sekali saat itu karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan cara komunikasi melalui messenger di FB dengan chat mesra oleh Termohon dan insiden itu dipergoki atau diketahui oleh Pemohon dan Pemohon meminta Termohon untuk melakukan mediasi antar Bapak Eko Warsono sebagai selingkuhannya Termohon dan Pemohon untuk mengklarifikasi hal yang dilakukan Termohon dan Pak Eko agar dijelaskan terhadap Pemohon. benar kejadian ini kejadian tahun 2015 Pemohon mengucapkan kata cerai dengan alasan perselingkuhan Termohon dengan Pak Eko Warsono;

Benar pada tahun 2017 Pemohon mengucapkan kata cerai melalui HP by WA terhadap Termohon dikarenakan Pemohon merasa kesal karena tidak ada keterbukaan masalah pribadi dan masalah keuangan dan sikap yang selalu uring-uringan tidak jelas maunya seperti apa;

Benar dilakukan musyawarah yang dihadiri pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan bapak ustad dari orang KUA untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan masalah perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan bapak Arif Rahman untuk ke dua kalinya selingkuh dengan Termohon dengan jalan bareng kembali dengan anak Termohon yang ke tiga pada tahun 2018. Dan hasil media musyawarah saat itu Pemohon dan Termohon rujuk kembali seiring berjalannya waktu sikap Termohon tidak berubah tidak terbuka dalam hal pribadi dan keuangan;

Tidak benar pasca musyawarah ada kesepakatan bahwa Pemohon tidak mengkhianati dengan wanita lain karena Pemohon tidak mengkhianati Termohon;

Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benar ada kesepakatan tidak melakukan kekerasan (memukul) Termohon. Pemohon melakukan kekerasan (memukul) karena Termohon melakukan kepergok selingkuh dengan laki laki;

Benar Pemohon melakukan pencarian mengikuti biro jodoh dan chat dengan mantan dan dilakukan Pemohon setelah keluar dari rumah (pisah ranjang) karena Pemohon merasa bahwa hubungan dengan Termohon sudah tidak harmonis dan Termohon memberikan izin untuk mencari jodoh bukan pacar dan semua wanita yang dekat dengan Pemohon bukan pacar atau selingkuhan melainkan teman sharing komunikasi melalui WA dan Termohon mengetahui percakapan Pemohon dengan wanita lain (mantan) dan itu pun diizinkan Pemohon terhadap Termohon untuk membuka hp Pemohon dan ternyata di jadikan barang bukti untuk membalikkan fakta bahwa Pemohonlah yang melakukan perselingkuhan;

Tidak benar Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon yaitu dengan memukul dan menyeret di hadapan banyak orang yang benar adalah pada saat percekcoakan Termohon berteriak-teriak tidak terkendali di situlah Pemohon berusaha menenangkan Termohon agar tidak gaduh atau teriak kencang dengan cara menarik memпах badan ke kamar agar tetangga tidak mengetahui terjadi insiden tersebut. Akhirnya Pemohon lebih memilih keluar untuk menenangkan diri;

5.d Benar bahwa Termohon memang mempunyai laki laki idaman lain dan sudah dijelaskan di poin (5.b);

Tidak benar Pemohon sering mengkhianati Termohon dengan banyak teman wanita. Benar Pemohon dekat dengan mantan pacar (sebagaimana dijelaskan Pemohon pada poin 5.c);

Benar bulan ramadhan Pemohon memperkenalkan seorang wanita kepada kedua orang tua tapi itu hanya sebatas teman yang sebenarnya wanita tersebut adalah salah satu teman adik ipar Pemohon;

Karena Pemohon sudah merasa Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan keluarga ini dan Termohon sudah tidak melayani

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan biologis suami semestinya dan sudah berjalan 2 tahun dan Termohon selalu minta cerai;

6. Benar Termohon menyadari perkawinan antara Termohon dan Pemohon tidak bisa diteruskan lagi, Tidak benar jika dipaksakan justru akan menambah beban penderitaan bagi jasmani dan rohani Termohon;
Benar jika dipaksakan justru akan menambah beban penderitaan bagi jasmani dan rohani Pemohon. Karena sudah berlarut-larut selama dua tahun;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak bahwa apa yang diuraikan oleh Termohon pada konvensi jawaban dalam konvensi tidak semuanya benar;
2. Menolak permohonan Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menolak Termohon menggugat mengenai hak-hak atas *iddah mut'ah* madiyah dan berupa hak asuh dan hak nafkah anak;
4. Memberikan hak asuh anak kepada Termohon sampai anak-anak dewasa dan mandiri dan menyetujui biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Pemohon atau ayahnya sesuai dengan kemampuan;
5. Menyetujui biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh Pemohon semampunya;

Tidak benar bahwa saat ini Pemohon mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp9.000.000,00 dan Tidak Benar Pemohon sebagai Leader;

Tidak benar Pemohon mendapatkan bonus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang benar adalah setiap tahun perusahaan memberi bonus sesuai SKB (Surat Keputusan Bersama) atau UU SPSI, menjamin hanya sebulan gaji dan menyesuaikan keadaan profit perusahaan;

Menolak untuk memberikan biaya untuk nafkah ke tiga anak dari Pemohon yang diajukan Termohon sejumlah Rp3.200.000,00 sebulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri; Pemohon akan memberikan nafkah ketiga anak semampunya di luar dari biaya pendidikan yang dibutuhkan;

Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kesehatan anak Pemohon akan membiayai sepenuhnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Tidak benar bahwa Termohon tidak pernah menikmati bonus dari Pemohon karena ATM gaji Pemohon dipegang oleh Termohon selama dua tahun setengah;

Benar Pemohon umrah memakai uang bonus sebelum ATM gaji dipegang oleh Termohon;

Tidak benar ilustrasi kebutuhan anak setiap bulannya secara rutin yang diuraikan Termohon;

Berikut Kalkulasi Biaya Operasional Bulanan Saat Ini Sesuai Fakta Yang Dikeluarkan Pemohon

KETERANGAN	PENDAPATAN	PENGELUARAN
PENDAPATAN GAJI POKOK	8.200.907	
GAJI YANG DITERIMA	7.155.749	
IBU LIA (ISTRI)		2.000.000
BIAYA LISTRIK		350.000
SPP ANAK 2		1.250.000
UANG SAKU ANAK 1		300.000
UANG SAKU ANAK 2		250.000
BIAYA KEAMANAN		50.000
HUTANG BANK BJB KPR		1.500.000
ANGSURAN MOTOR		900.000
	TOTAL PENGELUARAN	6.600.000
	SISA GAJI	555.749

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian biaya pengeluaran Pemohon dan sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah dan membiayai sekolah serta mencukupi kebutuhan anak;

6. Tidak benar bahwa tahun 2013 Pemohon tidak memberikan nafkah sampai dengan persidangan faktanya sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan membiayai pendidikan anak perbulan dan membiayai kebutuhan anak yang diperlukan;

Menolak Termohon memenuhi permintaan biaya selama 7 tahun sebagaimana sudah dijelaskan pada point 5b;

7. Menolak uang *mut'ah* yang diajukan oleh Termohon sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan Pemohon hanya memiliki penghasilan sebesar Rp7.200.000 selain itu Termohon masih tinggal di rumah milik Pemohon dan Pemohon masih membayar cicilan KPR rumah tersebut;

Serta mengingat uang *mut'ah* adalah sifatnya tidak wajib (sunnah) sebagaimana hukum Islam, maka Pemohon hanya mampu memberikan uang *mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menolak uang *iddah* sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Termohon sudah menyalahgunakan dana pendidikan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan sudah menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon;

Sementara motor sudah dijual oleh Pemohon akan tetapi uang hasil jual motor dipegang oleh Termohon atas izin Pemohon untuk memasang air pam akan tetapi tidak dilaksanakan;

Maka Termohon tidak berhak mendapatkan uang *iddah* sebesar Rp9.600.000,00 yang diajukan oleh Termohon;

Pemohon hanya mampu memberikan uang *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

DALAM KONVESI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nurlia Aprilianti binti Jumhari) di depan Pengadilan Agama Cikarang.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi dan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon semampunya dan yang dibutuhkan perbulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil yang telah disampaikan pada jawaban dan menolak dengan tegas dalil-dalil dari replik Pemohon Konvensi kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada repliknya Pemohon Konvensi telah menyampaikan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik verbal, fisik, psikis dan ekonomi, dengan berbagai alasan yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga;
3. Bahwa pada replik ini menegaskan kembali bahwa Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan Pemohon Konvensi. Faktanya telah terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga dilakukan oleh Pemohon Konvensi dalam menyikapi isi chatting pada Whatsaap tanpa mau mendengarkan penjelasan Termohon Konvensi. Bahkan Pemohon Konvensi selalu langsung emosi, sehingga tidak memahami isi pembicaraan pada isi chatting tersebut dan langsung menuduh Termohon Konvensi melakukan perselingkuhan. Ketika Pemohon Konvensi bertemu dengan orang-orang tersebut dan diberi penjelasan, namun tetap saja tidak percaya kepada Termohon Konvensi. Padahal Termohon Konvensi selalu mengabaikan/tidak merespon setiap isi percakapan yang tidak baik (misalnya bernada menggoda dan lainnya) bahkan Termohon Konvensi berusaha untuk menghentikan percakapan tersebut.

DALAM REKONVENSI

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam pokok perkara/konvensi di atas, mohon menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Pengugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi dan menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi telah memohon hak atas pengasuhan dan perawatan ketiga anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Tentang tuntutan ini Tergugat Rekonvensi telah tidak keberatan sesuai dalil pada point 5 jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada permohonan Penggugat Rekonvensi bahwa untuk biaya atas nafkah ketiga anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yakni sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diperuntukkan untuk kebaikan ketiga anak;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula dan menolak dengan tegas jawaban Tergugat Rekonvensi untuk pemenuhan hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian berupa nafkah iddah dan *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi yaitu biaya *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
Penggugat Rekonvensi keberatan dengan nilai *Iddah* yang Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sampaikan pada point 7 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
Nafkah *iddah* itu penting bagi suami/Tergugat Rekonvensi untuk memberikannya kepada mantan istri/Penggugat Rekonvensi agar tidak terlantar dalam menjalani masa iddah yang diwajibkan oleh agama kepadanya.

Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi pun keberatan atas nilai pemberian Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Perbuatan pemberian *mut'ah* memiliki nilai psikologis di samping sebagai bentuk penghargaan kepada istri dengan tujuan untuk menyenangkan hati istri.

Muhammad Baqir Al Habsyi, Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an dan Hadits, menyebutkan bahwa "Pemberian *mut'ah* adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip *imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan* (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan atau menceraikan dengan kebajikan). Oleh karena itu walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, di samping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan".

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 409/14/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 3216022105790008 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemeritahan Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 3216022312101063 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemeritahan Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari kopi surat Pemohon tentang hak anak-anak terkait pendidikan dan rumah bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi print out dari bukti transfer Pemohon ke Termohon (Nurlia Aprilianti melalui Bank Permata bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari rekening buku tabungan IB Payrol Mudharobah Termohon tentang bukti penyalahgunaan dana pendidikan anak yang disalah gunakan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari slip gaji Pemohon bulan Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Astra Otopart bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Surat Keterangan Nomor 452/071.582/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Lurah Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapagading, Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari Surat Angsuran Kredit Perumahan dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank BJB bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari kwitansi angsuran motor Pemohon dari Kuto Jaya Motor bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P10;
11. Fotokopi dari kwitansi bukti tranfer infak Pemohon ke Pondok Pesantren Ashabul Kafhi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari bukti P.12 berupa kwitansi bukti tranfer infak Pemohon ke Pondok Pesantren Hidayatullah bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

1. Bukti Saksi Pemohon

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Taman Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak 3;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak setelah pulang berhaji tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon membawa laki-laki lain bernama Arif dan sudah punya istri;
- Bahwa pada sejak enam bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan tidak akan mengajukan pertanyaan, adapun Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon dan atas pertanyaan Termohon tersebut saksi Pemohon memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat ada perempuan yang datang menemui Pemohon di rumah Pemohon bernama Dewi dan Ruli sewaktu anak Pemohon sakit;
- Bahwa Termohon pernah dipukul oleh Pemohon dan saat dipukul tersebut saksi langsung menuju rumah mereka dan pengakuan Pemohon pemukulan tersebut hanya terjadi satu kali;

2. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Taman Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3;;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak setelah pulang berhaji tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon membawa laki-laki lain bernama Arif dan sudah punya istri;
- Bahwa pada sejak enam bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon tidak memakai busana di hpnya, dan hal itu diakui Termohon namun permasalahan itu telah selesai;
- Bahwa memang pernah ada teman perempuan Pemohon menemui Pemohon di rumah Pemohon 6 bulan yang lalu dan dia memang teman Pemohon dan mereka akrab;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

I. Surat

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/14/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 10109/II/JP/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Nomor 3275-LT-171220130425 tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 8363/U/JP/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi foto Termohon akibat kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Screenshot yang sudah dicetak yang berisi percakapan Termohon dengan seorang perempuan yaitu teman Pemohon yang bernama Rini, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon tanggal 1 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;

II. Bukti Saksi Termohon

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ibu sambung dari Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Taman Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon melakukan KDRT (didorong hingga jatuh, ditonjok) dan Pemohon kurang layak dalam memberikan nafkah lahir;
 - Bahwa saksi tahu dari penuturan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Astra namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menceritakan penyebab lain dari permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa Termohon kesehariannya bekerja sambilan dengan mengojek motor dan berjualan online;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

1. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ponakan Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Taman Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1. Anak 1;
 - 2. Anak 2;
 - 3. Anak 3;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan yang berlangsung sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon melakukan KDRT (didorong hingga jatuh, ditonjok) dan Pemohon kurang layak dalam memberikan nafkah lahir;
- Bahwa saksi tahun dari penuturan Termohon kepada saksi;

Hal. 30 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di Astra dengan penghasilan 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun yang diberikan kepada Termohon hanya 4 juta rupiah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang tunggakan uang sekolah sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) namun hal itu disebabkan uang belanja sehari-hari yang kurang yakni hanya 4 juta rupiah;
- Bahwa Termohon kesehariannya bekerja sambil dengan mengojek motor (mengantar anak sekolah) dan berjualan online;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Saya yang bernama Haris Sunandar sebagai Pemohon melawan Nurlia Aprilianti dalam perkara perdata Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr. Bahwa setelah mempelajari dan mengamati dan mengalami sebagaimana permohonan dan jawaban serta pembuktian dari pihak baik dari Pemohon dan maupun Termohon. Perkenankanlah saya Haris Sunandar mengajukan dan menguraikan kesimpulan berdasarkan tinjauan yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon Terhadap Termohon;
 - A. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam replik;
 - B. Bahwa alasan alasan yang dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon adalah karena terjadi perselingkuhan dan tidak ada kepuasan dalam hal keuangan (nafkah) selalu kurang selain tidak terbuka dalam hal urusan pribadi Termohon maupun keuangan, selain itu sering terjadi percekcoakan setelah terjadi perselingkuhan yang dilakukan Termohon

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



secara berulang ulang dan Termohon berulang kali meminta Pemohon untuk menceraikan.

2. Dalam pokok perkara

A. Bahwa pada jawabannya Termohon membantah dalil-dalil replik Pemohon karena faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percecokan, pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan yang disebabkan oleh Termohon yaitu setelah terjadi perselingkuhan dan ketidakterbukaan dan kepuasan dalam hal keuangan;

B. Bahwa dalam Termohon mengajukan bukti gugatannya 7 (bukti). Bukti (P.5 dan P.6) tidak mendukung dalil dalil gugatannya dan untuk poin bukti P.7 yang isinya perjanjian juga tidak mendukung kerana pada saat membuat perjanjian tersebut Termohon meminta untuk segera di ceraikan dan Pemohon dalam kondisi tertekan untuk memenuhi permintaan Termohon untuk menandatangani surat perjanjian itu sesungguhnya Pemohon tidak mampu untuk memenuhi isi perjanjian tersebut dengan memberikan uang iddah dan *mut'ah* yang diinginkan Termohon, mengingat sebenarnya pendapatan Pemohon sangat pas pasan.

C. Bahwa Termohon mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. Ibu sambung dari Termohon bahwa saksi ibu Termohon mengetahui seringnya terjadi percecokkan, pertengkaran dan pemberian nafkah yang selalu kurang yang disebabkan oleh Termohon sendiri;

2. Ponakan dari Termohon mengetahui bahwa Termohon menyalahgunakan uang pembayaran sekolah anak pertama yang sudah diberikan setiap bulannya yaitu sebesar Rp28.000.000,00 yang sudah dilunasi oleh Pemohon;

Bahwa bukti bukti yang dibuat oleh Termohon untuk gugatannya khususnya pada point (P.5,P.6 dan P.7) dan berdasarkan saksi-saksi tidak dapat dijadikan alasan untuk memenuhi gugatannya;

D. Bahwa Pemohon mengajukan 2 saksi yaitu,

Hal. 32 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ibu kandung Pemohon ibu Hj. Enden mengetahui sering terjadi percekcoan, pertengkaran dan perselingkuhan dan saksi sudah berusaha untuk mendamaikan dalam mediasi secara kekeluargaan untuk rujuk dan saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah keluar dari rumah (sudah tidak satu rumah dengan Termohon) mulai Maret tahun 2020. Mengetahui bahwa Pemohon ada teman wanita lain (dewi) akan tetapi Pemohon baru mengenalnya setelah keluar dari rumah dan itu pun baru dua bulan;
2. Kakak kandung Pemohon ibu Ika mengetahui apa yang sudah di jelaskan saksi pertama sama penjelasannya yang diuraikan saksi ibu Hj. Enden;

Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar perceraian Pemohon terhadap Termohon yaitu berawal dari perselingkuhan, tidak ada keterbukaan masalah pengeluaran keuangan yang memicu pada percekcoan, perselisihan dan pertengkaran dan mengingat hampir sudah 2 tahun permasalahan yang sudah berlarut-larut sehingga menimbulkan beberapa faktor yang terganggu baik secara psikis dan psikologis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalam persidangan, Termohon selaku pihak yang mengajukan bantahan atas permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat ke persidangan diberi tanda T 1 sampai dengan T. 7, serta Pemohon

Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan alat bukti berupa surat dengan diberi tanda P-I sampai dengan P-12;

2. Bahwa selain alat bukti berupa surat, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Siswaningsih Binti M Kasim (almarhum) yaitu ibu sambung Termohon dan saksi Ely Yuliarti Bini Rojali (Almarhum) yaitu keponakan Termohon. Serta Pemohon telah menghadirkan saksi, yakni saksi Hj. Enden Binti H. Satra, yaitu ibu kandung dan saksi Ika Sumiyatu Binti H. Sukardi, yaitu kakak kandung Pemohon;

3. Bahwa tentang permohonan cerai talak Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya, justru Termohonlah yang telah berhasil membuktikan bahwa penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon telah melakukan Kekerasan fisik kepada Termohon dan Pemohon telah berselingkuh;

Bahwa berdasarkan bukti T.5 telah diakui oleh Pemohon bahwa Pemohon telah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon serta saksi Siswaningsih Binti M Kasim (almarhum) melihat langsung bekas kekerasan fisik tersebut;

Berdasarkan point 5 pada repliknya Pemohon mengakui telah mengikuti iklan biro jodoh, telah berhubungan dengan mantan pacar dan telah memperkenalkan seorang perempuan kepada orang tua Pemohon;

Berdasarkan keterangan dari para saksi telah terbukti bahwa Pemohon telah memiliki hubungan khusus/pacaran dengan perempuan bernama Dewi.

Pemohon telah mengakui isi percakapan pada bukti T.6 yaitu Pemohon telah berulang kali berhubungan melalui chat dengan perempuan lain bernama Rini dan telah menjalin hubungan dengan orang Karawang;

Para saksi Pemohon dalam memberikan kesaksiannya tidak mengetahui dan melihat sendiri sehingga keterangannya tidak bisa dijadikan alat bukti.

Dalam Rekonvensi

Tentang Hak Asuh Anak

1. Bahwa pada point 4 jawaban Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah setuju untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak dewasa dan mandiri. Serta dari keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi telah merawat ketiga anak tersebut.

Hal. 34 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak hadhanah atas ketiga anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

2. Bahwa pada point 4 jawaban Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyetujui biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi atau ayahnya sesuai kemampuannya;

Berdasarkan bukti P.7 Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi kebutuhan ketiga anak sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Telah terbukti pada bukti P. 11 Tergugat Rekonvensi telah membayar biaya sekolah anak pertama dan kedua yang dibayarkan langsung oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa berdasarkan bukti P.9 pembayaran KPR sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan pada bulan November 2013 sehingga tidak bisa membuktikan bahwa pembayaran masih dilakukan saat ini. Dari keterangan saksi Ely Yuliarti Binti Rojali (almarhum) bahwa pembayaran KPR ini dilakukan untuk membayar utang pembelian mobil dan mobilnya sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa diketahui oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa berdasarkan bukti P.12 membuktikan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran pemakaian listrik pada tanggal 29 Juli 2020 sejumlah Rp369.200,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah). Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memenuhinya dan dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut maka Pembayaran listrik menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Tentang Iddah dan Mut'ah

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menetapkan hak atas nafkah Iddah sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Atas permohonan Penggugat Rekonvensi ini Tergugat Rekonvensi keberatan dan pada point 7 halaman 7 Jawaban Replik Tergugat Rekonvensi hanya akan memberikan nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Atas

Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



tanggapan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi keberatan dan tetap pada tuntutan Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menetapkan agar Tergugat Rekonvensi memberikan hak atas Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan atas permintaan Penggugat Rekonvensi ini pada repliknya Tergugat Rekonvensi pada point 7 halaman 7 keberatan dan hanya akan memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas tanggapan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi keberatan dan tetap pada tuntutan Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa fakta persidangan membuktikan berdasarkan bukti T.7 berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Maret 2020, Tergugat Rekonvensi akan memberikan *mut'ah* sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
8. Bahwa fakta persidangan telah membuktikan dalil Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa Pemohon memiliki utang di KPR Bank BJB berdasarkan bukti P.9 dibayar pada bulan November 2013 dan berdasarkan keterangan saksi Ely Yuliarti Binti Rojali (almarhum) dana diperuntukkan untuk membeli mobil dan mobilnya sudah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan bukti T.7 membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi selain mendapatkan gaji perbulan juga telah mendapatkan Bonus. Dan meskipun saat ini sedang pandemic covid 19 gaji Tergugat Rekonvensi tidak ada perubahan;
10. Bahwa fakta persidangan telah membuktikan Tergugat Rekonvensi mampu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai keinginan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada penghalang bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya;
11. Bahwa selama 14 tahun 6 bulan perkawinan Penggugat Rekonvensi telah berjuang menjadi istri Tergugat Rekonvensi, para saksi menyampaikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha membantu perekonomian keluarga dengan menerima pesanan masakan (*catering*), menjadi gojek motor (antar jemput anak sekolah) dan berjualan baju melalui *online*;

Hal. 36 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa katagori *mut'ah* adalah harta yang diberikan kepada mantan istri sebagai pemberian dari suami sewaktu ia menceraikannya merupakan perbuatan Pemohon yang memiliki nilai psikologis di samping sebagai bentuk penghargaan kepada istri dengan tujuan untuk menyenangkan hati istri;

Muhammad Baqir Al Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan Hadist, menyebutkan bahwa "Pemberian mut'ah adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar seloju mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip : imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan atau menceraikan dengan kebajikan). Oleh karena itu walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, di samping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan";

Dengan demikian tentang besaran nilai *mut'ah* sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan nilai tersebut sudah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, sudah selayaknya serta sudah tepat Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi;

Demikianlah kesimpulan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi atas pemeriksaan perkara ini, Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban, duplik, akta bukti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini, semoga Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima dan mempertimbangkan serta mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak 1, Muhammad Fatih Ar Rijqi dan Ainiya Faida Rini kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah anak untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum bukti P.2 dan P.3 Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 38 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon

Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman namun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering melakukan kekerasan verbal dan fisik serta kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 HIR, maka Majelis menilai jawaban Termohon merupakan pengakuan berklausal yang pada esensinya adalah sebuah bantahan oleh karena itu Pemohon dan Termohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 40 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 sampai dengan P.12 dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan yaitu: Saksi I dan Saksi I;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti surat yang ditandai dengan kode T.1 sampai dengan T.7 dan saksi di persidangan yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, hingga P.12 dan bukti surat T.1 hingga T.7 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan akta di bawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan T.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 merupakan surat pernyataan sepihak dari Pemohon tentang kesediaannya untuk menanggung biaya hidup anak-anak dan rumah yang ditempati mereka setelah Pemohon dan Termohon bercerai berdaya bukti sempurna dan mengikat oleh karena dapat diterima oleh Termohon dan bentuknya merupakan sebuah pengakuan dari Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 42 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1.1 Anak 1;
 - 1.2 Anak 2;
 - 1.3 Anak 3;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus bertengkar dan berselisih dengan penyebab adanya laki-laki dan perempuan lain yang hadir dalam kehidupan Pemohon dan Termohon, dan nafkah lahir yang dirasakan kurang oleh Termohon, akhirnya terjadi beberapa kali KDRT oleh Pemohon terhadap Termohon;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak 3 sampai dengan 4 bulan yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disimpulkan Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P.1 dan T.1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Maret 2006. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa *iddah* bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 44 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 hingga 4 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 46 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Hal. 48 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain daripada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi Rekonvensi memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi Rekonvensi pasca jatuhnya perceraian yaitu tuntutan agar Tergugat Rekonvensi Rekonvensi membayar nafkah *mut'ah* sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi maka di dalamnya merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi Rekonvensi pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan keberatannya dengan jumlah *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi oleh karena kemampuan Tergugat tidak sebesar yang dituntut Penggugat Rekonvensi dan lagi pula Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telah berlaku nusyuz karena telah berhubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim membebaskan beban pembuktian sebagai berikut yakni hal yang dibuktikan Penggugat Rekonvensi adalah ia seorang istri yang baik dan permasalahan rumah tangga yang timbul adalah semata-mata persoalan ekonomi yakni nafkah lahir dan kebutuhan hidup saat ini yang terus meningkat sementara penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak mendukung hal itu sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya;

Hal. 50 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi antara lain adalah: 1) apakah Penggugat Rekonvensi telah berlaku *nusyuz* dengan berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga tidak becus dalam mengelola keuangan keluarga sebagaimana didalilkan dalam dalil jawabannya; 2) berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi berdasarkan *take home pay* yang dimilikinya saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.6 dan T.7 dan keterangan dua orang saksi, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 berisi percakapan melalui media sosial WA, yang dimaksudkan merupakan klarifikasi terhadap chat Tergugat kepada salah seorang tetangga Penggugat Rekonvensi tersebut. Terhadap alat bukti ini Majelis Hakim menilai tidak membuktikan apa yang menjadi tujuan diajukannya dibukti ini, oleh karena itu bukti T.6 dinyatakan tidak membuktikan tujuan pembuktian Penggugat Rekonvensi, karena chat yang harus diklarifikasi juga tidak jelas, untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.7 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berisi kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi jika perceraian terjadi dan juga status rumah kediaman bersama yang akan dihibahkan kepada ketiga anak mereka;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah akta di bawah tangan yang kedudukannya dalam pembuktian sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan untuk meningkat menjadi bukti otentik agar berdaya bukti sempurna dan mengikat dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat Rekonvensi mengakui telah menandatangani oleh karena itu bukti T.7 membuktikan adanya kesepakatan damai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat Rekonvensi berkeberatan isi perjanjian tersebut diterapkan dalam kasus *a quo*, oleh karena jumlah

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah yang tetapkan melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk menunaikannya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi di bagian pembuktian Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi menegaskan oleh karena terhimpit masalah ekonomi keluarga untuk itu Penggugat Rekonvensi harus membanting tulang dengan menjadi pengemudi ojek motor (pengantar anak sekolah) dan mempunyai usaha katering;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat Rekonvensi berkenaan upaya Penggugat Rekonvensi membantu keuangan rumah tangga dengan jalan menjadi pengemudi ojek motor (pengantar anak sekolah) dan mempunyai usaha katering saling sinkron satu sama lain, maka terbukti Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha yang sungguh-sungguh untuk membantu ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa, Tergugat Rekonvensi untuk memperkuat dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, dan keterangan dua orang saksi, alat bukti mana telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Pasal 164 HIR, Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 171 HIR, 172 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 merupakan surat pernyataan sepihak dari Pemohon tentang kesediaannya untuk menanggung biaya hidup anak-anak dan rumah yang ditempati mereka setelah Pemohon dan Termohon bercerai berdaya bukti sempurna dan mengikat oleh karena dapat diterima oleh Termohon dan bentuknya merupakan sebuah pengakuan dari Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 52 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat tentang transfer yang dilakukan Pemohon namun tidak menggambarkan adanya peruntukan secara khusus untuk memenuhi nafkah lahir Termohon dan anak-anak dan oleh karena tidak ada keberatan dari Termohon mengenai hal ini maka terbukti Pemohon hingga bulan Juli 2020 masih memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat tentang transfer yang dilakukan Pemohon kepada seseorang yang bernama Maya Sri, yang dimaksudkan Pemohon untuk membuktikan adanya transfer kepada pihak sekolah anak akibat penyalahgunaan dana untuk biaya sekolah oleh Termohon karena tidak disetor ke pihak sekolah, dan telah dibuktikan dengan keterangan saksi 2 Pemohon dan saksi 2 Termohon, oleh karena itu terbukti Termohon telah tidak menyetorkan dana sekolah anak mereka sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.7 merupakan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat tentang penghasilan Pemohon di Astra Otopart dengan *takehome pay* adalah sejumlah Rp7.155.749,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Angsuran Kredit dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank BJB, bukti otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan angsuran pembayaran rumah bersama yang dilakukan Pemohon yang diperuntukkan untuk anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa kwitansi angsuran motor Pemohon dari Kuto Jaya Motor, bukti di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang membuktikan pengeluaran rutin Pemohon setiap bulan adalah termasuk pembayaran cicilan motor;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa bukti pembayaran infak bulanan Pemohon ke Pondok Pesatren Ashabul Kahfi, merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Termohon sehingga berdaya bukti sempurna dan

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat yang membuktikan Pemohon masih bertanggung jawab terhadap biaya sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa kwitansi bukti transfer infak Pemohon untuk biaya pendidikan ke Pondok Pesantren Hidayatullah, merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Termohon sehingga berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan Pemohon masih bertanggung jawab terhadap biaya sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat Rekonvensi dalam kesaksiannya menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah adanya pria idaman lain dalam kehidupan Penggugat Rekonvensi, namun kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut tidak melihat langsung peristiwa perselingkuhan Penggugat Rekonvensi dengan kata lain keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi sifatnya *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi dan untuk keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak sehingga dalil Tergugat Rekonvensi mengenai nusyuznya Penggugat Rekonvensi dengan mempunyai pria idaman lain menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi di atas maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi turut membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sambil menjadi driver ojek dan juga usaha catering;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan (take home pay) sejumlah Rp7.155.749,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak baik kebutuhan sekolah maupun kebutuhan sehari-hari mereka;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga bertanggung jawab terhadap cicilan rumah tempat kediaman bersama di Bank BJB Bekasi;

Hal. 54 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Mut'ah dan Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, b, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat Rekonvensi berlaku *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi dan terbukti pula tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk menunaikan kewajibannya tersebut, dengan berdasarkan pembulatan terhadap *take home pay* sejumlah Rp7.155.749,00 (tujuh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu sepertiga dari *take home pay* pembulatan di atas dianggap merupakan bagian dari Penggugat Rekonvensi dari nafkah lahir maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hak Hadhanah dan Nafkah Anak

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama, 1) Anak 1, perempuan, umur 13 tahun, 2) Anak 2, laki-laki, 10 tahun, 3) Anak 3, perempuan, umur 6 tahun yang saat ini berada dalam hadanah Penggugat dan oleh karena masih di bawah usia 18 tahun maka menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tergolong anak yang masih belum dewasa dan harus mendapatkan perlindungan dari Negara melalui kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan jika terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak dalam hal ini bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini bersepakat mengenai pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab mereka berdua dan tidak mempersoalkan tentang hak asuh anak jatuh kepada siapa, oleh karena selama perpisahan tempat tinggal terjadi anak-anak tetap berada dalam tanggung jawab mereka berdua dan dalam kesehariannya hidup bersama Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi membutuhkan kepastian secara hukum tentang hak hadanah dan Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan jika hak hadhanah berada di tangan Penggugat Rekonvensi maka

Hal. 56 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan ketiga orang anak mereka berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk menanggung nafkah anak untuk tiga orang anak yakni 1) Anak 1, perempuan, umur 13 tahun, 2) Anak 2, laki-laki, 10 tahun, 3) Anak 3, perempuan, umur 6 tahun dan Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi mampu untuk menunaikan kewajiban tersebut sebagaimana selama ini telah dijalaninya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan biaya kehidupan sehari-hari anak (kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan pada dasarnya bersedia memberikan nafkah anak setiap bulan dan dua anak orang mereka saat ini bersekolah pondok pesantren yakni Anak 1, perempuan, umur 13 tahun, 2) Anak 2, laki-laki, 10 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang anak yang bersekolah di pondok pesantren tersebut biaya kehidupan sehari-hari mereka telah dibayarkan ke pihak pondok setiap bulan sehingga pembayaran SPP yang merupakan bagian dari biaya hidup sehari-hari seperti makan dan tempat tinggal merupakan bagian dari nafkah anak yang akan Majelis Hakim tetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan Majelis Hakim di atas *take home pay* yang kemudian Majelis Hakim bulatkan menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka sepertiga dari jumlah tersebut yakni sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditetapkan sebagai nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penentuan nafkah anak juga harus memperhitungkan nilai inflasi dan penurunan nilai mata uang ke depan dan perkembangan kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa sehingga harus ditetapkan pertambahan jumlah nafkah anak tersebut setiap tahun sebesar 5 % dan

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran dewasa anak dalam hubungannya dengan kewajiban seorang ayah adalah hingga anak tersebut berumur 21 tahun karena saat itu anak diperhitungkan telah selesai masa kuliahnya;

Kesepakatan Damai tanggal 1 Maret 2020

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 1 Maret 2020 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang berhak membuat kesepakatan dengan orang lain dan akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang menyepakatinya namun apa yang disekapati oleh kedua belah pihak tersebut tidak boleh melanggar undang-undang atau pun bertentangan dengan kesusilaan atau pun ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut Tergugat Rekonvensi berdalih perjanjian tersebut ditandatangani agar meredakan kemarahan Penggugat Rekonvensi sehingga perjanjian tersebut ditandatangani dan sesungguhnya kewajiban tersebut melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas dan berkesimpulan besaran nominal yang terdapat di dalam perjanjian tersebut melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk menunaikannya dan hal ini bertentangan dengan asas kelayakan dan kepatutan dan oleh karena itu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif perjanjian dan secara nyata melawan hukum atau pun melawan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung kedua anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabaikan isi perjanjian itu dan lalu mempertimbangkan tuntutan nafkah anak, *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang ada dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pertimbangan di atas;

Hal. 58 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan tiga orang anak yang bernama 1) Anak 1, 13 tahun; 2) Anak 2, 10 tahun; 3) Ainiya Faiza Azmi, 6 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 *Mut'áh* sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan sebesar 5 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aida Fithria, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dendi Rosyadi, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 60 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aida Fithria, S.E., S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	445.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

JUMLAH : Rp 561.000,00
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)